



PUTUSAN
NOMOR : 134-K/PM II-08/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara biasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RASIDIN
Pangkat/NRP : Kopka/3920012801070
J a b a t a n : Ta Kima Yonkav 9/BU
K e s a t u a n : Yonkav 9/BU
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 7 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Asrama Yonkav 9/BU Jl. Raya Serpong Km Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/115/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-05/A-02/2014 bulan April 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku PAPERA Nomor : Kep/14/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-134/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
4. **Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-134/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.**
5. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hadir/absensi anggota Kompi Markas Yonkav 9/BU
bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014;

/b) 1 (satu) lembar . . .

b) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Yonkav 9/BU Nomor I/DPO/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Markas Yonkav 9/BU Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopka Rasidin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991, lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Januari 1992 dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Kopka, NRP 3920012801070, jabatan Ta Kima Yonkav 9/BU, kesatuan Yonkav 9/BU.
- b. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini menjadi perkara pernah melakukan tindak pidana perampokan pada tahun 2010 dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Pebruari 2014.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istri sahnya tidak harmonis sebab Terdakwa mempunyai istri simpanan yang bernama Uni.
- e. Bahwa selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dan kurang bertanggung jawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik.
- f. Bahwa kesatuan Yonkav 9/BU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- g. Bahwa kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-04/III/2014/Jaya/1 tanggal 26 Maret 2014.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 atau selama lebih kurang 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali kekesatuan.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/2014/Pdt/Unp/2014 tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SIDIK LAMPUNG; Pangkat/NRP : Serka / 3930366600273; Jabatan : Batih Kima Yonkav 9/BU; Kesatuan : Yonkav 9/BU; Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 2 Pebruari 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/BU Jl. Raya Serpong Km 10 Tangerang Selatan.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa . . .

1. Bahwa Serka Sidik Lampung (Saksi-1) kenal dengan Kopka Rasidin (Terdakwa) sejak tahun 2003 karena satu kesatuan di Yonkav 9/BU, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini menjadi perkara pernah melakukan tindak pidana perampokan pada tahun 2010 dan telah menjalani pidananya di Masmil Bandung selama 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 3 Pebruari 2014.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena hubungan rumahtangga Terdakwa dengan istri sahnya tidak harmonis sebab Terdakwa mempunyai istri simpanan yang bernama Uni.
5. Bahwa selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dan kurang bertanggungjawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik
6. Bahwa kesatuan Yonkav 9/BU telah melakukan pencaharian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : YULIANTO FIRDAUS; Pangkat/NRP : Serka / 21010221800779; Jabatan : Ba Kima Yonkav 9/BU; Kesatuan : Yonkav 9/BU; Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 16 Juli 1979; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/BU Jl. Raya Serpong Km 10 Tangerang Selatan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Yulianto Firdaus (Saksi-1) kenal dengan Kopka Rasidin (Terdakwa) sejak tahun 2003 karena satu kesatuan di Yonkav 9/BU, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini menjadi perkara pernah melakukan tindak pidana perampokan pada tahun 2010 dan telah menjalani pidananya di Masmil Bandung selama 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 3 Pebruari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena hubungan rumahtangga Terdakwa dengan istri sahnya tidak harmonis sebab Terdakwa mempunyai istri simpanan yang bernama Uni.

5. Bahwa selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dan kurang bertanggungjawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik.

6. Bahwa kesatuan Yonkav 9/BU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah yaitu : surat Dan Yonkav 9/BU Nomor : R/241/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

a) 2 (dua) lembar daftar hadir/absensi anggota Kompi Markas Yonkav 9/BU bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014;

/b) 1 (satu) . . .

b) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Yonkav 9/BU Nomor I/DPO/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopka Rasidin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata, lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Januari 1992 dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Kopka, NRP 3920012801070, jabatan Ta Kima Yonkav 9/BU, kesatuan Yonkav 9/BU.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini menjadi perkara pernah melakukan tindak pidana perampokan pada tahun 2010 dan telah menjalani pidananya di Masmil Bandung selama 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Pebruari 2014.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena hubungan rumahtangga Terdakwa dengan istri sahnya tidak harmonis sebab Terdakwa mempunyai istri simpanan yang bernama Uni.

5. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dan kurang bertanggungjawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik.

6. Bahwa benar kesatuan Yonkav 9/BU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.
7. **Putusan Mahkamah Agung** melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-04/III/2014/Jaya/1 tanggal 26 Maret 2014.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 atau seiama lebih kurang 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

/Menurut . . .

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopka Rasidin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata, lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Januari 1992 dan sampai terjadinya permasalahan yang dijadikan perkara saat ini Terdakwa berpangkat Kopka, NRP 3920012801070, jabatan Ta Kima Yonkav 9/BU, kesatuan Yonkav 9/BU.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak : “Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Yang karena sahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin “

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum permasalahan yang sekarang ini menjadi perkara pernah melakukan tindak pidana perampokan pada tahun 2010 dan telah menjalani pidananya di Masmil Bandung selama 7 (tujuh) bulan.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Pebruari 2014.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena hubungan rumahtangga Terdakwa dengan istri sahnya tidak harmonis sebab Terdakwa mempunyai istri simpanan yang bernama Uni.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dan kurang bertanggungjawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik.
5. Bahwa benar kesatuan Yonkav 9/BU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar kemudian kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin kepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-07/A-04/III/2014/Jaya/1 tanggal 26 Maret 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

/Yang . . .

Yang dimaksud “*dalam waktu damai*” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Pebruari 2014 dan pada tanggal 26 Maret 2014 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berperang dengan negara lain diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Maret 2014 selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i l a i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

/Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar daftar hadir/absensi anggota Kompi Markas Yonkav 9/BU bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014;
- b) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Yonkav 9/BU Nomor I/DPO/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RASIDIN, Kopka NRP 3920012801070, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar daftar hadir/absensi anggota Kompi Markas Yonkav 9/BU bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014;
 - b) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Yonkav 9/BU Nomor I/DPO/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B SURBAKTI, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan TRI ACHMAD B, S.H., M.H., MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA - I

II

HAKIM ANGGOTA-

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AGUS HANDAKA
B. SH., M. H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

TRI ACHMAD

MAYOR SUS NRP

520883
PANITERA
TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)